



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
Nomor : 052/KPA.PA.W6-A9/HK2.6/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN NAMA-NAMA HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
 - b. Bahwa, hukum acara yang berlaku sesuai pasal 130 HIR maupun pasal 154 Rbg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses Mediasi ke dalam prosedur perkara pada Pengadilan Agama Martapura;
 - c. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses Mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, maka perlu untuk menunjuk Hakim Mediator untuk melaksanakan Mediasi terhadap perkara-perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura;
 - d. Bahwa, mereka yang nama-namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Mediasi pada Pengadilan Agama Martapura;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (1) dan (2) tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - c. Perma Nomor 2 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;
 - d. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG PENUNJUKAN NAMA-NAMA HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan Hakim yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Martapura;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada para Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Martapura,


Yunizar Hidayati

Lampiran I : Keputusan Ketua PA Martapura
Nomor : 052/KPA.PA.W6-A9/HK2.6/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR NAMA HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	TMT. HAKIM	KET	HARI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akhyaruddin, Lc NIP. 198211092009121005	Penata Tk.1 /III/d	S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir	30-09-2013	113/Bld/MA- RI/2012	SELASA
2.	Wildi Raihanda, Lc NIP. 19870910 201712 1 002	Penata Muda Tk.1/III/b	S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir	20-04-2020	1472/Bld/MA- RI/Mediator/2 019	KAMIS
3.	Arif Mahfuz, S.Sy NIP. 19920107 201712 1 003	Penata Muda Tk.1/III/b	S1 UIN Raden Fatah Palembang	20-04-2020	1346/Bld/MA- RI/Mediator/2 019	RABU
4.	Aris Nur Mu'alim, S.H, M.H NIP. 19921129 201712 1 003	Penata Muda Tk.1/III/b	S1 UIN Malang	20-04-2020	941/Bld/MA- RI/Mediator/2 019	SELASA
5.	M. Ja'far Shiddiq Sunariya, SH NIP. 19920107 201712 1 003	Penata Muda Tk 1/III/b	S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	07-10-2020	973/Bld/MA- RI/Mediator/2 019	SENIN

Martapura, 02 Januari 2025
Ketua,


Yunizar Hidayati